

BUKTI PERBEDAAN SEBELUM DAN SESUDAH
INOVASI “Si- TaBo” PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

A. KONDISI SEBELUM DIIMPLEMENTASIKANNYA INOVASI “Si-TaBo ”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah atas aktivitas pengelolaan potensi pendapatan asli daerah baik dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mempresentasikan tingkat kemampuan otonomi suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan dalam suatu daerah, menunjukkan bahwa daerah tersebut telah berhasil melaksanakan jiwa dan cita-cita otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan realisasi PAD selama 3 (tiga) tahun terakhir mulai tahun 2013 s/d 2015, menunjukkan bahwa peningkatan PAD di Kabupaten Mojokerto cukup signifikan (88,82%) dengan data target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 1.

Data Target Dan Realisasi PAD Tahun 2013 s/d 2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2013	212.175.595.550,00	219.150.033.952,00	103,29
2.	2014	323.438.362.584,00	356.749.398.499,91	110,30
3.	2015	411.592.158.614,00	413.808.808.345,99	100,54

Potensi sumber-sumber PAD dan kewenangan pemungutannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur jenis pajak dan retribusi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai penjabaran pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengatur 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Dari 11 (sebelas) jenis pajak diatas, pajak sarang burung walet sesuai hasil pendataan menunjukkan bahwa potensinya tidak memadai untuk dipungut terkait dengan kebutuhan biaya operasional pelaksanaan pemungutannya, sedangkan untuk jenis pajak yang mempunyai potensi besar ada 5 (lima) yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah. Khususnya untuk pajak hotel dan restoran menurut hasil pendataan potensinya mencapai 10 milyar lebih akan tetapi realisasinya masih belum maksimal.

Bahwa bidang Kepariwisata di Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu bidang pembangunan yang menjadi prioritas, sebagaimana diwujudkan dengan telah terbangunnya infrastruktur penunjang usaha bidang kepariwisataan baik berupa pengembangan obyek wisata alam di wilayah selatan dan wisata sejarah serta prasarana transportasi pendukungnya sepanjang 1000 km lebih. Adapun perkembangan bidang kepariwisataan di Kabupaten Mojokerto ditunjukkan dengan data usaha hotel/restoran sebagai berikut :

Tabel 2.

Data Hotel Tahun 2013 s/d 2015 Di Kabupaten Mojokerto

No	Tahun	Kategori	Jumlah WP
1.	2013	1) Hotel Bintang Satu	4
		2) Hotel Melati Satu	24
		3) Villa	63
		Jumlah	91
2.	2014	1) Hotel Bintang Satu	5
		2) Hotel Melati Satu	25
		3) Villa	70
		Jumlah	100
3.	2015	1) Hotel Bintang Satu	5
		2) Hotel Melati Satu	32
		3) Villa	90
		Jumlah	127

Dari tabel data tersebut diatas diketahui bahwa jumlah hotel di Kabupaten Mojokerto mengalami jumlah kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa bidang Usaha perhotelan sangat diminati oleh para Pengusaha sejalan dengan peluang usaha yang didukung dengan posisi strategis kabupaten Mojokerto yang masuk sebagai wilayah Gerbangkertasusila penyangga wilayah pengembangan kota metropolitan Surabaya.

Adapun terkait data Restoran di Kabupaten Mojokerto selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.

Data Restoran Tahun 2013 s/d 2015 Di Kabupaten Mojokerto

No	Tahun	Kategori	Jumlah WP
1.	2013	1) Restoran	1
		2) Rumah Makan	73

		3) Katering	1
		Jumlah	75
2.	2014	1) Restoran	1
		2) Rumah Makan	72
		3) Katering	1
		Jumlah	74
3.	2015	1) Restoran	3
		2) Rumah Makan	101
		3) Katering	13
		Jumlah	117

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa perkembangan restoran pada tahun 2014 jumlahnya mengalami penurunan, sedang pada tahun 2015 jumlahnya mengalami peningkatan dari 74 restoran menjadi 114 restoran. Sedangkan berdasarkan data Target dan Realisasi Pajak hotel yang tertuang dalam APDB kabupaten Mojokerto, antara target dan realisasinya cukup menggembirakan karena realisasinya selalu diatas 100% dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.

Data Target Dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2013 s/d 2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2013	475.000.000,00	559.179.474,90	117,72
2.	2014	525.000.000,00	1.398.261.875,10	266,34
3.	2015	1.050.000.000,00	1.564.295.653,30	148,98

Demikian juga terkait dengan pajak restoran, antara target dan realiasi juga sama membanggakan pencapaiannya, selalu diatas 100% yang dapat ditunjukkan dengan data sebagai berikut :

Tabel 5.

Data Target Dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2013 s/d 2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2013	950.000.000,00	1.149.720.300,20	121,02
2.	2014	1.050.000.000,00	1.572.918.277,66	149,80
3.	2015	1.450.000.000,00	2.061.329.413,73	142,16

Dari data diatas realisasi pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan terkait pelaporan SPTPD nya, ternyata tidak menggambarkan potensi yang sebenarnya. Sistem pemungutan pajak hotel dan pajak restoran menggunakan asas **self assesment** yang artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewewenangan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Adapun sarana untuk pelaporan pajaknya menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak.

Dalam melaksanakan pembayaran pajak, **kondisi saat** ini seringkali wajib pajak hotel dan restoran tidak jujur dalam melaporkan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara pendapatan wajib pajak (omsset) dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi tingkat penerimaan dari sektor pajak hotel dan pajak restoran. Kemudian, yang terjadi selanjutnya adalah validitas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sangat rendah dan tidak sesuai dengan pendapatan (omsset) wajib pajak. Pada skala makro rendahnya penerimaan PAD akan sangat mempengaruhi tingkat pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaporan SPTPD terkait pajak hotel dan pajak restoran maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 6.

Data Hasil Pemeriksaan Pajak Hotel Tahun 2015 dan 2016

No	Obyek Pajak	Masa Pajak	Besarnya Omset Pendapatan		Selisih Omset (Rp)
			Laporan WP (Rp)	Laporan Hasil Pemeriksaan (Rp)	
1.	Royal	- Desember 2015	79.958.140,00	981.365.172,00	901.407.032,00
	Trawas	- Januari 2016	46.633.000,00	360.680.973,00	314.047.973,00
	Hotel	- Pebruari 2016	35.388.430,00	203.375.950,00	167.987.520,00
2.	Blessing Hills	- Desember 2015	843.868.832,00	843.868.832,00	0,00
		- Januari 2016	70.300.000,00	527.379.576,00	457.079.576,00
		- Pebruari 2016	62.550.000,00	95.250.000,00	32.700.000,00

Berdasarkan data laporan SPTPD sebagai sarana pembayaran pajak hotel dari pengusaha Royal Trawas Hotel dan Blessing Hill untuk masa pajak bulan Desember 2015, bulan Januari 2016 dan bulan Pebruari 2016 terdapat selisih omset pendapatan sebesar Rp. 1.873.222.101,00., apabila dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10% maka terdapat kurang bayar pajak Rp. 187.322.201,20.

Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap 2 Pengusaha Restoran selaku wajib pungut didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 7.

Data Hasil Pemeriksaan Pajak Restoran
Periode Desember Tahun 2015 s/d Pebruari 2016

No	Obyek Pajak	Masa Pajak	Besarnya Omset Pendapatan		Selisih Omset (Rp)
			Laporan WP (Rp)	Laporan Hasil Pemeriksaan (Rp)	
1.	RM. Waroeng Desa	- Desember 2015	191.310.100,00	254.428.800,00	63.118.700,00
		- Januari 2016	167.226.000,00	303.094.750,00	135.868.750,00
		- Pebruari 2016	165.704.350,00	200.347.830,00	34.643.480,00
		Jumlah	524.240.450,00	757.871.380,00	233.630.930,00
2.	RM. Lesehan Pancingan Agung	- Desember 2015	34.000.000,00	48.483.000,00	14.483.000,00
		- Januari 2016	31.000.000,00	46.760.000,00	15.760.000,00
		- Pebruari 2016	23.000.000,00	40.150.000,00	17.150.000,00

		Jumlah	88.000.000,00	135.393.000,00	47.393.000,00
--	--	---------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Dari data tersebut diatas juga dapat dilihat bahwa pelaporan SPTPD pajak restoran dari pengusaha RM. Waroeng Desa dan RM. Lesehan Pancingan Agung untuk masa pajak bulan Desember 2015, bulan Januari 2016 dan bulan Pebruari 2016 terdapat selisih omsset pendapatan sebesar Rp. 281.023.930 yang apabila dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10%, maka terdapat selisih kurang bayar pajak Rp. 28.102.393,00.


Dari kedua data tersebut diatas menunjukkan bahwa pengusaha Hotel dan pengusaha Restoran, ada kecenderungan tidak melaporkan omsset pendapatan dengan benar (tidak jujur/tidak patuh), sehingga SPTPD yang dilaporkan tidak valid dan menimbulkan selisih kurang bayar yang cukup signifikan.

B. KONDISI SETELAH DIIMPLEMENTASIKANNYA INOVASI “Si-TaBo ”

Sebelum pemasangan Tapping box terlebih dahulu dilakukan persiapan teknis pemasangan oleh tim yang ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendapatan Nomor 800/1439/416-115.1/2016 tanggal 8 Agustus 2016 untuk melaksanakan trial operasional. Pemasangan perangkat Tapping box dilaksanakan di 4 (empat) lokasi objek pajak, meliputi :

No.	Nama Hotel dan Restoran	Tanggal	Pukul
1	Royal Trawas Hotel & Cottages Mojokerto	16 Agustus 2016	08.00 – 11.00 WIB
2	Hotel Blessing Hills Trawas Mojokerto	16 Agustus 2016	11.30 – 15.30 WIB
3	RM. Lesehan Pancingan Agung Pacet Mojokerto	18 Agustus 2016	08.00 – 11.00 WIB
4	RM. Waroeng Desa Trawas Mojokerto	18 Agustus 2016	12.00 – 15.30 WIB

Pemasangan tapping box di hotel Blessing Hills Trawas



Pemasangan tapping box di RM. Lesehan Pancingan Agung Pacet



Pemasangan tapping box RM. Waroeng Desa Trawas



Berita pemasangan perangkat tapping box di media cetak

Monitoring implementasi operasional perangkat Si-TaBo "



Monitoring di Hotel Royal Trawas & Cottages



Monitoring di Hotel Blessing Hills Trawas



Monitoring di RM. Lesehan Pancingan Agung

1. Hasil pelaporan perekaman data pada aplikasi sistem pembayaran dan pelaporan pajak hotel dan pajak restoran secara elektronik melalui perangkat tapping box yang terpasang pada 4 (empat) obyek pajak yang melaporkan jumlah bruto pembayaran jasa layanan hotel dan restoran, besarnya pajak yang harus dibayar dan jumlah netto setelah dikurangi pajak, periode tanggal 19 agustus s/d 14 september 2016 sebagai berikut :

Rekapitulasi Pajak Daerah Hasil Perekaman "Si-TaBo "

Tanggal : 19 Agustus 2016 s/d 14 September 2016

No.	Tanggal	Jumlah Netto	Pajak	Jumlah Bruto
1	19-Agu-16	540.910,00	54.092,00	595.002,00
2	21-Agu-16	21.771.106,00	2.177.114,00	23.948.220,00
3	22-Agu-16	1.085.455,00	108.545,00	1.194.000,00
4	24-Agu-16	723.636,00	72.364,00	796.000,00
5	26-Agu-16	2.090.823,00	209.083,00	2.299.906,00
6	27-Agu-16	88.559.235,00	8.855.925,00	97.415.160,00
7	28-Agu-16	22.036.646,00	2.203.666,00	24.240.312,00
8	29-Agu-16	307.545,00	30.755,00	338.300,00
9	31-Agu-16	669.363,00	66.937,00	736.300,00
10	01-Sep-16	23.000.000,00	2.300.000,00	25.300.000,00
11	02-Sep-16	7.871.868,00	787.186,00	8.659.054,00
12	03-Sep-16	4.367.834,00	436.784,00	4.804.618,00
13	04-Sep-16	55.406.745,00	5.540.675,00	60.947.420,00
14	05-Sep-16	353.200,00	35.320,00	388.520,00
15	06-Sep-16	1.085.454,00	108.546,00	1.194.000,00
16	07-Sep-16	1.136.015,00	113.601,00	1.249.616,00
17	08-Sep-16	1.036.873,00	103.687,00	1.140.560,00
18	09-Sep-16	365.173,00	36.517,00	401.690,00
19	10-Sep-16	117.794.736,00	11.779.474,00	129.574.210,00
20	11-Sep-16	32.327.659,00	3.232.763,00	35.560.422,00
21	12-Sep-16	65.120.453,00	6.512.046,00	71.632.499,00
22	13-Sep-16	270.455,00	27.046,00	297.501,00
23	14-Sep-16	1.425.491,00	142.549,00	1.568.040,00
Jumlah Total		449.346.675,00	44.934.675,00	494.281.350,00

Hotel Blessing Hills

Rekapitulasi Pajak Daerah Hasil Perekaman Taping Box

Tanggal : 19 Agustus 2016 s/d 14 September 2016

No.	Tanggal	Jumlah Netto	Pajak	Jumlah Bruto
1	21-Agu-16	18.450.000,00	1.845.000	20.295.000,00
2	22-Agu-16	485.269,00	48.527	533.796,00
3	29-Agu-16	3.229.957,00	322.995	3.552.952,00
4	04-Sep-16	3.204.840,00	320.484	3.685.565,00
5	11-Sep-16	4.810.575,00	481.057	5.532.160,00
6	12-Sep-16	22.987.912,00	2.298.791	26.436.098,00
Jumlah Total		53.168.553,00	5.316.854	60.035.571,00

a) RM. Lesehan Pancingan Agung

Rekapitulasi Pajak Daerah Hasil Perekaman Taping Box

Tanggal : 19 Agustus 2016 s/d 14 September 2016

No.	Tanggal	Jumlah Netto	Pajak	Jumlah Bruto
1	19-Agu-16	1.195.500,00	119.550,00	1.315.050,00
2	21-Agu-16	2.436.700,00	243.670,00	2.680.370,00
3	23-Agu-16	74.500,00	7.450,00	81.950,00
4	24-Agu-16	622.000,00	62.200,00	684.200,00
5	25-Agu-16	399.000,00	39.900,00	438.900,00
6	26-Agu-16	597.000,00	59.700,00	656.700,00
7	28-Agu-16	3.090.000,00	309.000,00	3.399.000,00
8	29-Agu-16	566.500,00	56.650,00	623.150,00
9	30-Agu-16	449.500,00	44.950,00	494.450,00
10	01-Sep-16	1.362.000,00	136.200,00	1.498.200,00
11	02-Sep-16	320.000,00	32.000,00	352.000,00
12	03-Sep-16	1.349.000,00	134.900,00	1.483.900,00
13	04-Sep-16	3.531.500,00	353.150,00	3.884.650,00
14	05-Sep-16	960.500,00	96.050,00	1.056.550,00
15	06-Sep-16	123.000,00	12.300,00	135.300,00
16	07-Sep-16	598.500,00	59.850,00	658.350,00
17	08-Sep-16	622.000,00	62.200,00	684.200,00
18	09-Sep-16	522.500,00	52.250,00	574.750,00
19	10-Sep-16	754.500,00	75.450,00	829.950,00
20	11-Sep-16	4.771.800,00	477.180,00	5.248.980,00
21	12-Sep-16	2.786.000,00	278.600,00	3.064.600,00
22	13-Sep-16	894.500,00	89.450,00	983.950,00
23	14-Sep-16	2.361.500,00	236.150,00	2.597.650,00
Jumlah Total		30.388.000,00	3.038.800,00	33.426.800,00

d). RM. Waroeng Desa

Rekapitulasi Pajak Daerah Hasil Perekaman Taping Box

Tanggal : 19 Agustus 2016 s/d 14 September 2016

No.	Tanggal	Jumlah Netto	Pajak	Jumlah Bruto
1	19-Agu-16	2.406.000,00	271.250,00	2.983.750,00
2	20-Agu-16	6.592.000,00	659.200,00	7.251.200,00
3	21-Agu-16	15.931.000,00	1.593.100,00	17.510.900,00
4	22-Agu-16	1.843.500,00	184.350,00	2.027.850,00
5	23-Agu-16	2.578.500,00	257.850,00	2.836.350,00
6	24-Agu-16	2.496.500,00	249.650,00	2.746.150,00
7	25-Agu-16	1.771.500,00	177.150,00	1.948.650,00
8	26-Agu-16	3.867.500,00	386.750,00	4.254.250,00
9	27-Agu-16	7.388.000,00	738.800,00	8.126.800,00
10	28-Agu-16	18.985.500,00	1.898.550,00	20.884.050,00
11	29-Agu-16	2.910.500,00	291.050,00	3.201.550,00
12	30-Agu-16	7.982.500,00	820.250,00	8.180.700,00
13	31-Agu-16	6.567.000,00	656.700,00	7.223.700,00
14	01-Sep-16	3.699.500,00	369.950,00	4.069.450,00
15	02-Sep-16	2.816.500,00	281.650,00	3.098.150,00
16	03-Sep-16	7.309.000,00	730.900,00	8.009.650,00
17	04-Sep-16	16.808.500,00	1.680.850,00	18.489.350,00
18	05-Sep-16	1.664.000,00	166.400,00	1.830.400,00
19	06-Sep-16	3.694.000,00	369.400,00	4.047.150,00
20	07-Sep-16	2.254.500,00	225.450,00	2.479.950,00

21	08-Sep-16	2.653.000,00	265.300,00	2.918.300,00
22	09-Sep-16	3.303.500,00	330.350,00	3.633.850,00
23	10-Sep-16	6.884.000,00	688.400,00	7.559.900,00
24	11-Sep-16	15.746.500,00	1.574.650,00	17.321.150,00
25	12-Sep-16	20.236.500,00	2.023.650,00	22.260.150,00
26	13-Sep-16	2.735.500,00	273.550,00	3.009.050,00
27	14-Sep-16	14.211.000,00	1.421.100,00	15.632.100,00
Jumlah Total		185.336.000,00	18.586.250,00	203.534.500,00

2. Tim monitoring dan evaluasi melaksanakan pencermatan data/informasi hasil monitoring pada 4 (empat) obyek pajak periode 19 Agustus s/d 14 September 2016 dalam rangka mengevaluasi untuk mendapatkan kesimpulan kelayakan (*feasibility*) usulan proyek perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016 yang dipimpin Sekretaris Dinas selaku koordinator bertempat di ruang pertemuan Dinas Pendapatan. Dalam melaksanakan evaluasi Tim menggunakan beberapa asumsi :
- Data historis pembayaran pajak
 - Jenis kegiatan yang dilakukan pelanggan hotel dan restoran
 - Frekuensi kegiatan sesuai dengan waktu-waktu tertentu (hari besar, masa liburan)
 - Jumlah hari dalam periode implementasi disesuaikan dengan masa pajak.

Adapun hasil evaluasi kelayakan berdasarkan asumsi-asumsi di atas, untuk masing-masing obyek pajak adalah menghasilkan proyeksi besarnya pajak periode tanggal 19 Agustus s/d 14 September 2016 dan kesimpulan kelayakan peningkatan pembayaran pajak pada 4 (empat) obyek pajak sebelum dan sesudah pemasangan tapping box sebagai berikut :

a.) Royal Trawas Hotel & Cottages

1) Proyeksi Peningkatan Pajak

Menggunakan asumsi bahwa perlu dilakukan penyesuaian dengan menambah perkiraan pendapatan pajak pada tanggal 15 s/d 18 September 2016, hasil perhitungan proyeksi pendapatan pajak secara keseluruhan semula per tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 44.934.675,00 terdapat penambahan perkiraan penerimaan pajak tanggal 15 s/d 18 September 2016 sebesar Rp. 8.836.365,00 sehingga menjadi Rp. 53.771.040,00 (proyeksi pembayaran pajak terlampir).

2) Rata-rata Pembayaran Pajak Sebelum Pemasangan Tapping Box

Menggunakan asumsi bahwa perlu dilakukan penyesuaian atas pembayaran pajak yang diperoleh dari kegiatan insidental, proyeksi rata-rata pendapatan pajak sebelum pemasangan tapping box bulan Januari s/d Juli 2016 obyek pajak Royal trawas Hotel & Cottages sebesar Rp. 11.846.236,43,00 (proyeksi pembayaran pajak terlampir).

3) Analisa Kelayakan (*feasibility*)

Membandingkan besarnya proyeksi pendapatan pajak setelah pemasangan tapping box dengan besarnya rata-rata pendapatan pajak sebelum pemasangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat

peningkatan pembayaran pajak dalam 1 (satu) bulan sebesar 353,91 % atau terdapat peningkatan pembayaran pajak 3 (tiga) kali lipat lebih.

b). Hotel Blessing Hills

1) Proyeksi Peningkatan Pajak

Menggunakan asumsi bahwa perlu dilakukan penyesuaian dengan menambah perkiraan pendapatan pajak pada tanggal 15 s/d 18 September 2016, hasil perhitungan proyeksi pendapatan pajak secara keseluruhan semula per tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 5.316.854 terdapat penambahan perkiraan penerimaan pajak tanggal 15 s/d 18 September 2016 sebesar Rp. 2.400.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.716.854,00 (proyeksi pembayaran pajak terlampir).

2) Rata-rata Pembayaran Pajak Sebelum Pemasangan Tapping Box

Menggunakan asumsi bahwa perlu dilakukan penyesuaian atas pembayaran pajak yang diperoleh dari kegiatan insidental, proyeksi rata-rata pendapatan pajak sebelum pemasangan tapping box bulan Januari s/d Juli 2016 obyek pajak Hotel Blessing Hills sebesar sebesar Rp. 5.233.100,00 (proyeksi pembayaran pajak terlampir).

3) Analisa Kelayakan (*feasibility*)

Membandingkan besarnya proyeksi pendapatan pajak setelah pemasangan tapping box dengan besarnya rata-rata pendapatan pajak sebelum pemasangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat peningkatan pembayaran pajak dalam 1 (satu) bulan sebesar 47,46 %.

c). RM. Lesehan Pancingan Agung

1) Proyeksi Peningkatan Pajak

Menggunakan asumsi bahwa perlu dilakukan penyesuaian dengan menambah perkiraan pendapatan pajak pada tanggal 15 s/d 18 September 2016, hasil perhitungan proyeksi pendapatan pajak secara keseluruhan semula per tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 3.038.800,00 terdapat penambahan perkiraan penerimaan pajak tanggal 15 s/d 18 September 2016 sebesar Rp. 839.091,00 sehingga menjadi Rp. 3.877.891,00 (proyeksi pembayaran pajak terlampir).

2) Rata-rata Pembayaran Pajak Sebelum Pemasangan Tapping Box

Menggunakan asumsi bahwa perlu dilakukan penyesuaian atas pembayaran pajak yang diperoleh dari kegiatan insidental, proyeksi rata-rata pendapatan pajak sebelum pemasangan tapping box bulan Januari s/d Juli 2016 obyek pajak RM. Lesehan Pancingan Agung sebesar Rp. 2.998.928,57 (proyeksi pembayaran pajak terlampir).

3) Analisa Kelayakan (*feasibility*)

Membandingkan besarnya proyeksi pendapatan pajak setelah pemasangan tapping box dengan besarnya rata-rata pendapatan pajak sebelum pemasangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat

peningkatan pembayaran pajak dalam 1 (satu) bulan sebesar 29,31 %.

d). RM. Waroeng Desa

1) Proyeksi Peningkatan Pajak

Menggunakan asumsi bahwa perlu dilakukan penyesuaian dengan menambah perkiraan pendapatan pajak pada tanggal 15 s/d 18 September 2016, hasil perhitungan proyeksi pendapatan pajak secara keseluruhan semula per tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 18.586.250,00 terdapat penambahan perkiraan penerimaan pajak tanggal 15 s/d 18 September 2016 sebesar Rp. 3.218.182,00 sehingga menjadi Rp. 21.804.432,00 (proyeksi pembayaran pajak terlampir).

2) Rata-rata Pembayaran Pajak Sebelum Pemasangan Tapping Box

Menggunakan asumsi bahwa perlu dilakukan penyesuaian atas pembayaran pajak yang diperoleh dari kegiatan insidental, proyeksi rata-rata pendapatan pajak sebelum pemasangan tapping box bulan Januari s/d Juli 2016 obyek pajak RM. Waroeng Desa sebesar Rp. 20.528.387,14 (proyeksi pembayaran pajak terlampir).

3) Analisa Kelayakan (*feasibility*)

Membandingkan besarnya proyeksi pendapatan pajak setelah pemasangan tapping box dengan besarnya rata-rata pendapatan pajak sebelum pemasangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat peningkatan pembayaran pajak dalam 1 (satu) bulan sebesar 6,22 %. Jika pendapatan pajak Tahun 2016 sebesar Rp. 21.804.432,00 dibandingkan dengan besarnya pembayaran pajak 2 (dua) tahun terakhir, yakni Tahun 2014 Rp. 4.486.298,57 dan Tahun 2015 Rp. 5.738.552,14 maka terdapat peningkatan rata-rata 426,5 % atau meningkat 4 (empat) kali lebih besar.

Mencermati analisa kelayakan peningkatan besarnya pajak sebelum dan sesudah pemasangan tapping box pada 4 (empat) obyek pajak, hasil evaluasi memberikan kesimpulan bahwa usulan proyek perubahan Strategi Peningkatan Validitas Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh Wajib Pajak Melalui Sistem Tapping Box Online memenuhi syarat (*feasible*) untuk dilaksanakan.

Hasil yang dicapai dalam implementasi pilot project Pembayaran dan Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik, dilaporkan pada tanggal 15 September 2016, dengan uraian sebagai berikut :

1. "Si-TaBo " telah dipasang pada 4 (empat) lokasi obyek pajak meliputi 2 (dua) hotel dan 2 (dua) restoran, yakni :
 - a. Royal Trawas Hotel & Cottages Mojokerto;
 - b. Hotel Blessing Hills Trawas Mojokerto;
 - c. RM. Lesehan Pancingan Agung Pacet Mojokerto; dan
 - d. RM. Waroeng Desa Trawas Mojokerto.

2. "SI-TABO " dapat berfungsi yang ditunjukkan dengan berfungsinya mesin tapping box untuk merekam data transaksi pembayaran jasa pelayanan hotel dan restoran yang diterima oleh subyek pajak dan cetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak hotel dan restoran.
5. Berdasarkan data realisasi pembayaran pajak hotel dan restoran periode tanggal 19 Agustus – 14 September 2016 dibanding rata-rata realisasi pembayaran pajak bulan Januari – Juli 2016 pada 4 (empat) obyek pajak hotel dan restoran maka perbandingan sebelum dan sesudah implementasi "Si-TaBo ", menunjukkan terdapat peningkatan rata-rata penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 109,22 % sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 13.

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Sebelum dan Sesudah Pemasangan Perangkat "Si-TaBo "

No	Nama hotel dan restoran	Pajak Hotel dan Restoran		Prosentase	Ket.
		Sebelum Rata-rata perbulan (Januari-Juli 2016)	Sesudah Tanggal 19 Agustus – 18 September 2016		
1.	Royal Trawas Hotel & Cottages Mojokerto	Rp. 11.846.236,43	Rp. 53.771.040,00	353,91 %	
2.	Hotel Blessing Hills Trawas Mojokerto	Rp. 5.233.100,00	Rp. 7.716.854,00	47,46 %	
3.	RM. Lesehan Pancingan Agung Pacet Mojokerto	Rp. 2.998.928,57	Rp. 3.877.891,00	29,31 %	
4.	RM. Waroeng Desa Trawas Mojokerto	Rp. 20.528.387,14	Rp. 21.804.432,00	6,22 %	

Runtut/kronologis tahapan pelaksanaan inovasi Si-TaBo ” mulai dari perencanaan hingga mencapai hasil.

(Unggah dengan ukuran file maksimal 2 MB atau kurang dari 5 halaman)

2) Pembentukan Tim penyusunan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik, sebagai payung hukum “Si – TaBo”

Pelaksanaan Pembentukan Tim berjalan dengan lancar, saling pengertian, partisipatif dan komunikatif.

1. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik;
2. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran “Si - TABO” sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.



Koordinasi dengan Stakeholders di Royal Trawas Hotel & Cottages Mojokerto





Koordinasi dengan Stakeholders di RM. Waroeng Desa Trawas Mojokerto

3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengolah data-data terkait penerapan 'Si-TaBo' ”

Pada tahap tersebut petugas IT Dinas Pendapatan melaksanakan koordinasi ke Jakarta pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2016 untuk mempelajari perihal bisnis proses dan spesifikasi perangkat tapping box sekaligus pengadaannya. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2016 Tim Pembahasan Peraturan Bupati melakukan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data-data terkait Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik dalam rangka sinkronisasi substansi materi regulasi yang mendasari operasionalnya.

Koordinasi dan pengadaan tapping box di Jakarta



4) Menyusun Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik.

Dalam proses penetapan ini, bagian hukum mengingatkan perlunya dibentuk sistem informasi yang efektif dalam rangka sosialisasi segala bentuk regulasi perpajakan termasuk untuk memastikan terpenuhinya sistem komunikasi/sosialisasi materi Peraturan Bupati yang mendasari pelaksanaan pilot project perubahan strategi peningkatan validitas pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh wajib pajak melalui sistem tapping box online. Sistem komunikasi/sosialisasi dimaksud, dapat berupa pemberitahuan tertulis, *meeting* yang dihadiri pengusaha sebagai wajib pajak hotel dan restoran maupun pemasangan spanduk atau sarana informasi berupa reklame untuk mengingatkan perlunya tertib perpajakan dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan

5) Mengadakan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik sebagai awal penerapan ‘Si - TaBo’

Dalam acara tersebut disampaikan penjelasan tentang:

1. Latar belakang yang mendorong dilaksanakannya tertib perpajakan khususnya dalam kebenaran pengisian data Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), pelaksanaan pembayaran dan pelaporan;
2. Fungsi dan prosedur kerja perangkat tapping box;
3. Pembayaran dan pelaporan transaksi pajak hotel dan pajak restoran secara elektronik;
4. Hak dan kewajiban para pihak, terkait operasional perangkat tapping box;
5. Larangan dan sanksi yang perlu mendapat perhatian pengusaha hotel dan restoran sebagai wajib pajak.

Hasil dari sosialisasi tersebut pengusaha hotel dan restoran sebagai sasaran pilot project penerapan sistem pembayaran dan pelaporan pajak hotel dan restoran secara elektronik bisa menerima dan akan membantu kelancaran proses mulai dari pemasangan sampai dengan implementasinya. Hal tersebut didasarkan atas persamaan pemahaman tentang kewajiban fiscus dan pengusaha untuk melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan, perlunya penggalan potensi sumber-sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan partisipasi pengusaha dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.




Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik

6) Melakukan pemasangan 4 (empat) unit “Si-TaBo ” untuk Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik, sebagai pilot project.

Sebelum pemasangan Tapping box terlebih dahulu dilakukan persiapan teknis pemasangan oleh tim yang ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendapatan Nomor 800/1439/416-115.1/2016 tanggal 8 Agustus 2016 untuk melaksanakan trial operasional. Pemasangan perangkat Tapping box dilaksanakan di 4 (empat) lokasi objek pajak, dengan dilengkapi berita acara pemasangan tapping box yang ditandatangani petugas Dinas Pendapatan dengan wajib pajak sebagai bukti pendukung administrasi penempatan aset Dinas Pendapatan dan sekaligus sebagai bukti pertanggungjawaban pengamanan aset oleh wajib pajak. Dalam Berita Acara Pemasangan tersebut wajib pajak diwajibkan untuk menjaga dan memelihara alat tapping box yang telah terpasang dan akan diberikan sanksi apabila mencoba menghilangkan, merusak, memindahkan atau mematakannya.



Pemasangan tapping box di hotel Blessing Hills Trawas



Pemasangan tapping box di RM. Lesehan Pancingan Agung Pacet



Pemasangan tapping box RM. Waroeng Desa Trawas

7) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pilot project Inovasi Si-TaBo untuk Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik.

3. *Trial* implementasi operasional perangkat Tapping Box agar dapat berfungsi dengan baik yang ditunjukkan dengan berfungsinya mesin tapping box untuk merekam data transaksi pembayaran jasa pelayanan hotel dan restoran yang diterima oleh subyek pajak dan terkirimnya data transaksi hotel dan restoran pada sistem administrasi perpajakan daerah pada Dinas Pendapatan yang digunakan dasar mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak hotel dan restoran.
4. Mencermati analisa kelayakan peningkatan besarnya pajak sebelum dan sesudah pemasangan tapping box pada 4 (empat) obyek pajak, hasil evaluasi memberikan kesimpulan bahwa usulan proyek perubahan Strategi Peningkatan Validitas Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh Wajib Pajak Melalui Sistem Tapping Box Online memenuhi syarat (*feasible*) untuk dilaksanakan.



Monitoring di Hotel Blessing Hills Trawas



Monitoring di RM. Lesehan Pancingan Agung